



PUTUSAN

Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ruli Margianto S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H.,**



Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., Sidik Efendi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 **Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Keadilan Sejahtera**;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah di perbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Komisioner
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional



oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.50 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Kalimantan Timur untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB untuk Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda Daerah Pemilihan (Dapil) I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan penetapan tersebut dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi untuk DPRD Kota Samarinda Dapil I yang mana Daerah Pemilihan Samarinda Dapil I tersebut terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kecamatan Palaranyang terdapat 10 alokasi kursi;
2. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Lampiran Model C1 DPRD KABUPATEN/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA untuk DPRD Kota Samarinda Dapil I yang berdampak pada Penghitungan Perolehan Suara dan perolehan kursi Pemohon;



3. Bahwa Termohon (KPU Kota Samarinda) telah melaksanakan Pleno KPU Kota Samarinda dan telah menerbitkan penetapan hasil penghitungan versi Termohon (Model DB-1 DPRD Kota Samarinda) Dapil 1 [vide Bukti P-3.42] yang diisi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota yang menurut Pemohon telah mengalami kesalahan dan ketidaksesuaian, sehingga membuat Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD di Samarinda Dapil 1. Padahal menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1 DPRD KAB/KOTA yang Pemohon miliki seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan kursi di Samarinda Dapil 1 tersebut;

Tabel 1: Merupakan Data Perbandingan Rekapitulasi Suara dan Perolehan Kursi menurut Termohon dan Yang Benar dan Seharusnya Menurut Pemohon

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		Selisih	Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	NASDEM	8.275	8.275	-	Bukti P – 3.1 sampai P – 3.43
2.	PKB	2.301	2.301	-	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.512	4.666	154	
4.	PDIP	10.005	10.005	-	
5.	GOLKAR	21.990	21.990	-	
6.	GERINDRA	7.091	7.091	-	
7.	DEMOKRAT	7.276	7.276	-	
8.	PAN	4.639	4.639	-	
9.	PPP	8.983	8.983	-	
10.	HANURA	8.081	8.081	-	
14.	PBB	510	510	-	
15.	PKPI	322	322	-	

4. Bahwa terjadinya selisih penghitungan tersebut diketahui oleh Pemohon dengan cara melakukan pengecekan penghitungan pada setiap TPS dan baru dapat diajukan keberatannya pada saat pleno penghitungan di KPU Kota Samarinda. Kemudian saksi Pemohon di KPU Kota Samarinda melakukan keberatan atas kesalahan penghitungan tersebut (Bukti P-3.43) tetapi tidak dilakukan koreksi oleh KPU Kota Samarinda;
5. Bahwa jika didasarkan hasil rekapitulasi diatas menurut Termohon dengan suara sah 83.985 dibagi 10 alokasi kursi adalah 8.399 yang mendapatkan kursi DPRD di Samarinda Daerah Pemilihan I adalah sebagaimana Table 2 berikut:



Tabel 2 : Penetapan Kursi Versi Termohon

No. Urut Partai	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi Suara Termohon (Lampiran Model DB-1DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon) yang berdasarkan pada Rekap D1	Perolehan Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Perolehan Kursi tahap Kedua
1	NASDEM	8.275		4.674	Kursi ke 5
2	PKB	2.301		1.708	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.512		3.105	
4	PDIP	10.005	Kursi 3	1.606	
5	GOLKAR	21.990	Kursi 1, 2	5.192	Kursi ke 9
6	GERINDRA	7.091		7.091	Kursi ke 8
7	DEMOKRAT	7.276		7.276	Kursi ke 7
8	PAN	4.639		4.639	Kursi ke 10
9	PPP	8.983	Kursi ke 4		
10	HANURA	8.081		8.081	Kursi ke 6
14	PBB	510		510	
15	PKPI	322		322	
Total Suara Sah		83.985			
BPP : 83.985/10 kursi= 8.399					

6. Bahwa dengan terdapatnya kesalahan ketidaksesuaian serta perubahan data penghitungan di PPS, PPK dan seterusnya hingga penghitungan di tingkat KPU Kota Samarinda sehingga hasil rekapitulasi tersebut berdasarkan Tabel 2 di atas PEMOHON tidak mendapatkan kursi sehingga dengan demikian amat merugikan PEMOHON yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Samarinda Daerah Pemilihan I, hal mana kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut akan PEMOHON terangkan dibawah ini;
7. Bahwa menurut Pemohon atas terjadinya kesalahan, ketidaksesuaian dan perubahan data berupa pengurangan 154 suara yang dilakukan Termohon di Model D-1, seharusnya kursi 10 (kesepuluh) bukanlah Partai PAN yang mendapatkan kursi tersebut melainkan Pemohon (PKS) lah yang berhak atas kursi Kesepuluh Samarinda Dapil 1 Tersebut sebagaimana Tabel dibawah ini;

Tabel 3: Penetapan Kursi versi Pemohon

No. Urut Partai	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon berdasarkan pada Rekap C1	Perolehan Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Perolehan Kursi tahap Kedua
1	NASDEM	8.275		4.674	Kursi ke 5
2	PKB	2.301		1.708	



3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.666		4.666	Kursi ke 10
4	PDIP	10.005	Kursi 3	1.591	
5	GOLKAR	21.990	Kursi 1, 2	5.162	Kursi ke 9
6	GERINDRA	7.091		7.091	Kursi ke 8
7	DEMOKRAT	7.276		7.276	Kursi ke 7
8	PAN	4.639		4.639	
9	PPP	8.983	Kursi ke 4	569	
10	HANURA	8.081		8.081	Kursi ke 6
14	PBB	510		510	
15	PKPI	322		322	
Total Suara Sah		84.139			
BPP : 84.139/10 kursi= 8.414					

8. Bahwa Perbedaan suara Pemohon pada Formulir Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA tersebut terjadi di TPS-TPS Samarinda Dapil 1 sebagai mana diuraikan dalam tabel dibawah ini, dimana terlihat Suara Pemohon (PKS) Samarinda Dapil 1 yang mengalami pengurangan (dalam tabel diberi warna);

Tabel 4: Ketidaksesuaian antara C 1 dan D-1

No.	Kecamatan	Kelurahan		Hasil Perhitungan Per TPS			Alat Bukti
					D-1	Selisih	
1	Samarinda Seberang	Masjid	1	36	26	10	P-3.1 dan P-3.9
			3	8	5	3	P-3.2 dan P-3.9
			5	18	8	10	P-3.3 dan P-3.9
			8	28	22	6	P-3.4 dan P-3.9
			22	20	19	1	P-3.5 dan P-3.9
			27	28	27	1	P-3.6 dan P-3.9
			30	18	13	5	P-3.7 dan P-3.9
			34	12	11	1	P-3.8 dan P-3.9
		Baqa	6	5	2	3	-3.10 dan -3.13
			22	5	3	2	-3.11 dan P-3.13
			35	8	7	1	-3.12 dan -3.13
		Sungai Keledang	16	6	5	1	-3.14 dan -3.17
			29	32	30	2	-3.15 dan -3.17
			34	25	24	1	-3.16 dan P-



							3.17
2	Loa Janan Ilir	Rapak Dalam	4	18	17	1	-3.18 dan -3.24
			10	15	13	2	-3.19 dan -3.24
			13	28	11	17	-3.20 dan -3.24
			15	54	34	20	-3.21 dan -3.24
			18	8	6	2	-3.22 dan -3.24
			27	10	7	3	-3.23 dan -3.24
		Harapan Baru	20	12	7	5	-3.25 dan -3.27
			24	15	14	1	-3.26 dan -3.27
		Sengkotek	2	5	4	1	-3.28 dan -3.33
			5	2	1	1	-3.29 dan -3.33
			6	3	2	1	-3.30 dan -3.33
			10	3	2	1	-3.31 dan -3.33
			11	4	2	2	-3.32 dan -3.33
		Simpang Tiga	4	4	0	4	-3.34 dan -3.39
			5	5	3	2	-3.35 dan -3.39
			7	45	11	34	-3.36 dan -3.39
			12	5	3	2	-3.37 dan -3.39
			20	13	6	7	-3.38 dan -3.39
3	Palaran	Simpang Pasir	10	5	4	1	-3.40 dan -3.41
TOTAL				503	349	154	

9. Bahwa dengan penghitungan Versi Termohon sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas (lihat rekapitulasi lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA) jelas telah mengurangi suara Pemohon sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara. Kondisi tersebut tentunya membuat Pemohon berkeberatan dan dirugikan dengan kesalahan penghitungan tersebut yang disebabkan tidak ada kesesuaian antara C-1 dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota Khususnya di TPS-TPS yang telah Pemohon uraikan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya mengakibatkan kesalahan penghitungan di tingkatan PPK dan KPU Kota Samarinda. Dengan



demikian beralasan hukum karenanya kekeliruan tersebut haruslah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Kepada Termohon untuk mengembalikan kembali Suara Pemohon yang hilang karena kesalahan penghitungan tersebut yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara sehingga seharusnya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar pada Dapil Samarinda 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Penghitungan yang benar menurut Pemohon

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	8.275
2	PKB	2.301
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.666
4	PDIP	10.005
5	GOLKAR	21.990
6	GERINDRA	7.091
7	DEMOKRAT	7.276
8	PAN	4.639
9	PPP	8.983
10	HANURA	8.081
14	PBB	510
15	PKPI	322
Total Suara Sah		84.139

11. Bahwa karena ada kesalahan penghitungan Suara Pemohon berdasarkan hasil Penghitungan suara yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Samarinda untuk Dapil Samarinda 1, maka perolehan Suara **Pemohon (PKS)** yang benar adalah sebanyak **4.666 (empat ribu enam ratus enam puluh enam)** suara, melebihi perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang memperoleh Suara sebanyak **4.639 (empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan)** dan sebelumnya memperoleh Kursi Ke-10. Dengan demikian yang berhak atas kursi ke -10 untuk Samarinda Dapil 1 adalah Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera);



DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 5

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Samarinda Daerah Pemilihan (Dapil) 5, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA untuk DPRD Kota Samarinda Dapil 5 (lima) yang berdampak pada Penghitungan Perolehan Suara dan perolehan kursi partai;
2. Bahwa Termohon (KPU Kota Samarinda) telah melaksanakan Pleno KPU Kota Samarinda dan telah menerbitkan penetapan hasil penghitungan Termohon (Lampiran Model DB-1 DPRD Samarinda, Bukti P-3.12) Dapil 5 yang diisi berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota telah mengalami kesalahan dan ketidaksesuaian dengan Model C-1 DPRD Kab/Kota, sehingga membuat Pemohon tidak memperoleh kursi DPRD di Samarinda Dapil 5;

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		Selisih	Bukti
		Menurut KPU	Menurut Pemohon		
1.	NASDEM	4.674	4.674	-	Bukti P-3.1 sampai dengan Bukti P-3.13
2.	PKB	1.708	1.708	-	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.105	3.229	124	
4.	PDIP	27.330	27.330	-	
5.	GOLKAR	6.443	6.443	-	
6.	GERINDRA	5.765	5.765	-	
7.	DEMOKRAT	9.041	9.041	-	
8.	PAN	3.162	3.162	-	
9.	PPP	3.028	3.028	-	
10.	HANURA	7.596	7.596	-	
14.	PBB	1.312	1.312	-	
15.	PKPI	502	502	-	



3. Bahwa terjadinya selisih penghitungan tersebut diketahui oleh Pemohon dengan cara melakukan pengecekan penghitungan pada setiap TPS dan baru dapat diajukan keberatannya pada saat pleno penghitungan di KPU Kota Samarinda. Kemudian saksi Pemohon di KPU Kota Samarinda melakukan keberatan atas kesalahan penghitungan tersebut (Bukti P-3.13);
4. Bahwa dengan memperhatikan jumlah kursi Samarinda Dapil 5 adalah sebanyak 9 kursi, maka Bilangan Pembagi Pemilih DPRD KABUPATEN/KOTA Samarinda Dapil 1 adalah yakni sebesar 8.185 maka hasilnya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

No. Urut Partai	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi Suara Termohon (Lampiran Model DB-1DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon) yang berdasarkan pada Rekap D1	Perolehan Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap Kedua
1	NASDEM	4.674		4.674	Kursi ke 8
2	PKB	1.708		1.708	
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.105		3.105	
4	PDIP	27.330	Kursi 1, 2 dan 3	2.775	
5	GOLKAR	6.443		6.443	Kursi ke 6
6	GERINDRA	5.765		5.765	Kursi ke 7
7	DEMOKRAT	9.041	Kursi ke 4	856	
8	PAN	3.162		3.162	Kursi ke 9
9	PPP	3.028		3.028	
10	HANURA	7.596		7.596	Kursi ke 5
14	PBB	1.312		1.312	
15	PKPI	502		502	
Total Suara Sah		73.666			
BPP : 73.666/9 kursi= 8.185					

5. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi adanya kesalahan, ketidaksesuaian, dan perubahan data yang dilakukan sesuai dengan Tabel 1, maka seharusnya kursi 9 (kesembilan) bukanlah didapatkan oleh Partai PAN melainkan Pemohon (PKS) yang berhak atas kursi kesembilan Samarinda Dapil 5 tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 3

No.Kursi	Nama Partai berdasar Rekap dari Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota (Versi Termohon)	Nama Partai berdasar Rekap dari Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota (Versi Pemohon)
Kursi 1 (pertama)	PDIP	PDIP
Kursi 2 (Kedua)	PDIP	PDIP
Kursi 3 (Ketiga)	PDIP	PDIP
Kursi 4 (Keempat)	DEMOKRAT	DEMOKRAT
Kursi 5 (Kelima) – Sisa	HANURA	HANURA
Kursi 6 (Keenam) – Sisa	GOLKAR	GOLKAR
Kursi 7 (Ketujuh) – Sisa	GERINDRA	GERINDRA
Kursi 8 (Kedelapan) – Sisa	NASDEM	NASDEM
Kursi 9 (Kesembilan) – Sisa	PAN	PKS

6. Bahwa Perbedaan suara Pemohon pada Formulir Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA tersebut terjadi di TPS-TPS Samarinda Dapil 5 sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini, dimana terlihat suara Pemohon (PKS) Samarinda Dapil 5 yang mengalami pengurangan (dalam tabel diberi warna);

Tabel 4

Kecamatan	Kelurahan	TPS	Hasil Perhitungan Per TPS			Bukti
			C 1	D 1	Selisih	
Samarinda Ilir	Sidodamai	01	10	0	10	P-3.1 dan P-3.4
		05	10	0	10	P-3.2 dan P-3.4
		11	21	1	20	P-3.3 dan P-3.4
	Sidomulyo	06	23	3	20	P-3.5 dan P-3.9
		12	20	10	10	P-3.6 dan P-3.9
		30	34	9	25	P-3.7 dan P-3.9
		31	23	4	19	P-3.8 dan P-3.9
	Selili	15	10	0	10	P-3.10 dan P-3.11
Total			151	27	124	

7. Bahwa dengan penghitungan versi Termohon sebagaimana diuraikan diatas (lihat lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA, Bukti P-3.4, P-3.9, dan P-3.11) jelas mengurangi suara Pemohon sebanyak 124 suara, hal mana tentunya Pemohon sangat berkeberatan dan dirugikan dengan kesalahan penghitungan tersebut yang disebabkan tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu berdasarkan perbandingan antara C-1 dan D-1 DPRD Kabupaten/Kota Khususnya di TPS-TPS yang telah Pemohon uraikan pada Tabel 4 diatas. Sehingga dengan ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya mengakibatkan kesalahan penghitungan di tingkatan PPK



dan KPU Kota Samarinda. Dengan demikian beralasan hukum dan karenanya kekeliruan tersebut haruslah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan, sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Kepada Termohon untuk mengembalikan kembali suara Pemohon yang hilang karena kesalahan penghitungan dan penjumlahan yaitu sebanyak 124 (seratus lima puluh empat) suara sehingga seharusnya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	4.674
2	PKB	1.708
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.229
4	PDIP	27.330
5	GOLKAR	6.443
6	GERINDRA	5.765
7	DEMOKRAT	9.041
8	PAN	3.162
9	PPP	3.028
10	HANURA	7.596
14	PBB	1.312
15	PKPI	502
Total Suara Sah		73.666

9. Bahwa karena ada kesalahan penghitungan suara Pemohon berdasarkan hasil Penghitungan suara yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Samarinda untuk Dapil Samarinda 5 maka perolehan Suara **Pemohon (PKS)** yang benar adalah sebanyak **3.229 (tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan)** suara, melebihi perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang memperoleh suara **sebanyak 3.162 (tiga ribu seratus enam puluh dua)** dan sebelumnya memperoleh kursi ke-9. Dengan demikian yang berhak atas kursi ke-9 untuk Samarinda Dapil 5 adalah Pemohon (PKS);

DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 4

1. Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul untuk DPRD Kabupaten Kutai Timur Daerah Pemilihan (Dapil) 4;

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Keberatan pada Rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Timur namun keberatan Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon. Adapun alasan keberatan Pemohon (PKS) dikarenakan Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Lampiran Formulir C-1 dan Formulir D-1 Khususnya di PPS Desa Sumbersari Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur untuk Dapil Kutai Timur 4 untuk DPRD Kabupaten yang berdampak pada Penghitungan Perolehan Suara dan perolehan kursi dan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa C-1 milik Pemohon dan C-1 milik Termohon rekap hasil penghitungan perolehan suaranya persis sama. Adapun kesalahannya terjadi pada saat penghitungan jumlah suara di PPS Sumber Sari. (BUKTI P-3.3, P-3.4, P-3.5, P-3.6, P-3.7) Adapun kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi di PPS Sumber Sari dalam hal menjumlah total perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1

NO	PARTAI	Analisis Data Untuk Desa SUMBER SARI Kecamatan Long Mesangat		
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUMBER SARI BERDASAR TPS (Formulir Model C-1)	SUMBER SARI BERDASAR DA-1 AWAL	KETERANGAN SELISIH
1	2	7	8	9
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
1	Partai Nasdem	26	26	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	51	51	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	84	34	50
4	Pdi Perjuangan	16	16	0
5	Partai Golongan Karya	125	125	0
6	Partai Gerindra	28	28	0



7	Partai Demokrat	261	261	0
8	Partai Amanat Nasional	120	120	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	55	55	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	52	52	0
14	Partai Bulan Bintang	2	2	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	26	26	0
	Jumlah	846	796	50

Tabel 2

Perolehan suaradi desa Sumber sari Versi PEMOHON berdasarkan C-1

NO.	PARTAI	Rekapitulasi Perolehan Suara (Partai + Caleg)				
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Sumber sari
1	2	3	4	5	6	7
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON					
1	Partai Nasdem	5	10	4	7	26
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18	18	12	3	51
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	8	11	55	84
4	PDI Perjuangan	2	3	4	7	16
5	Partai Golongan Karya	35	27	50	13	125
6	Partai Gerindra	7	12	2	7	28
7	Partai Demokrat	71	68	33	89	261
8	Partai Amanat Nasional	36	51	24	9	120
9	Partai Persatuan Pembangunan	15	27	6	7	55
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7	18	18	9	52
14	Partai Bulan Bintang	0	0	2	0	2
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	6	4	2	26
	Jumlah	220	248	170	208	846

Tabel 3

Perolehan Suara di Desa Sumbersari versi Termohon

NO.	PARTAI	Rekapitulasi Perolehan Suara (Partai + Caleg)				
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Sumber sari
1	2	3	4	5	6	7
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON					
1	Partai Nasdem	5	10	4	7	26
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18	18	12	3	51
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	8	11	55	34
4	PDI Perjuangan	2	3	4	7	16



5	Partai Golongan Karya	35	27	50	13	125
6	Partai Gerindra	7	12	2	7	28
7	Partai Demokrat	71	68	33	89	261
8	Partai Amanat Nasional	36	51	24	9	120
9	Partai Persatuan Pembangunan	15	27	6	7	55
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7	18	18	9	52
14	Partai Bulan Bintang	0	0	2	0	2
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	6	4	2	26
	Jumlah	220	248	170	208	846

TABEL 4

PEROLEHAN SUARA DESA SUMBER SARI MODEL D-1 KAB/KOTA
VERSI TERMOHON

	Nomor dan Nama Partai dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Pindahan
	Partai Keadilan Sejahtera	0	1	2	50	53
1	ASHARI SETIAWAN, S.Pd.I					
2	Hj. SRI NANA DEWI					
3	ANDY KAZMYR					
4	YUNITA NINGSIH, A.Md.					
5	ZAINUL RAHMAN					
6	MARKINEM					
7	RUSDIN					
8	ASMAENODDIN		1			1
9	SUTRIYANI					
10	SITI NURFAIZAH					
14	RONI HARTONO, S.T.P	10	6	9	5	30
	Jumlah suara sah Partai dan suara Calon	10	8	11	55	34

TABEL 5

PEROLEHAN SUARA DESA SUMBER SARI MODEL D-1 KAB/KOTA
VERSI PEMOHON (YANG BENAR)

	Nomor dan Nama Partai dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Pindahan
	Partai Keadilan Sejahtera	0	1	2	50	53
1	ASHARI SETIAWAN, S.Pd.I					
2	Hj. SRI NANA DEWI					
3	ANDY KAZMYR					
4	YUNITA NINGSIH, A.Md.					
5	ZAINUL RAHMAN					
6	MARKINEM					
7	RUSDIN					
8	ASMAENODDIN		1			1
9	SUTRIYANI					
10	SITI NURFAIZAH					
11	RONI HARTONO, S.T.P	10	6	9	5	30
	Jumlah suara sah Partai dan suara Calon	10	8	11	55	84



3. Bahwa Termohon di Tingkat Desa Sumber Sari (Model D-1) telah menulis jumlah suara sah partai dan suara calon dengan penulisan yang salah sehingga salah dalam penjumlahan di kolom jumlah akhir suara sah partai dan suara sah calon; (Model D-1 DPRD Kabupaten /Kota halaman 4)

Adapun kesalahannya adalah sebagai berikut:

Pada model D-1 di kolom jumlah pindahan Termohon menulis suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara, suara Caleg Nomor Urut 8 a.n. Asmaenoddin sebanyak 1 (satu) suara, suara Caleg Nomor Urut 11 a.n. Roni Hartono, S.T sebanyak 30 (tiga puluh) suara, sehingga jumlah suara sah partai dan suara sah calon bila di totalkan seharusnya $53 + 1 + 30 = 84$ (delapan puluh empat) suara, akan tetapi Termohon c.q. PPS Sumbersari telah melakukan kesalahan dalam menjumlah yang mana Termohon telah menjumlah $53 + 1 + 30 = 34$ (tiga puluh empat) suara. Kesalahan di PPS Sumber Sarilah yang kemudian mengakibatkan kesalahan ditingkat Kecamatan Longmesangat dan tingkat Kabupaten Kutai Timur, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara di Dapil Kutai Timur 4; (BUKTI-P-3.3)

4. Bahwa kesalahan Termohon ditingkat PPS Sumbersari kemudian diulangi oleh PPK Long Mesangat bahkan kesalahan PPK Long Mesangat lebih parah lagi yang mana perolehan suara Pemohon di Desa Sumber Sari yang semula adalah perolehan suara partai (PKS) sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara, suara Caleg Nomor Urut 8 a.n. Asmaenoddin sebanyak 1 (satu) suara, suara Caleg Nomor Urut 11 a.n. Roni Hartono. S.T sebanyak 30 suara, sehingga jumlah suara sah partai dan suara sah calon bila ditotalkan seharusnya $53 + 1 + 30 = 84$ (delapan puluh empat) suara, akan tetapi Termohon. PPS Sumbersari telah melakukan kesalahan dalam menjumlah yang mana Termohon telah menjumlah $53 + 1 + 30 = 34$ (tiga puluh empat) suara, atas kesalahan tersebut PPK Long Mesangat seharusnya memperbaiki kesalahan atas kesalahan menjumlah yang dilakukan oleh PPS Sumber sari tetapi malah PPK Long Mesangat telah melakukan kesalahan yang lebih parah lagi yaitu dengan cara sengaja menghilangkan perolehan suara sah partai milik Pemohon yaitu semula 53 suara



dihilangkan sebanyak 50 suara, sehingga menjadi 3 suara saja untuk Perolehan suara partai, sehingga penghitungan versi PPK Long Mesangat menjadi $3+1+30 = 34$ (tiga puluh empat) suara sebagaimana terbukti didalam tabel dibawah ini (Tabel 5). Seharusnya PPK Long Mesangat melakukan koreksi penghitungan terhadap kesalahan PPS Sumber Sari yang salah menjumlah di Model D-1 Kabupaten/Kota halaman 4 tersebut, tetapi PPK Long mesangat demi mencocokkan angka dengan PPS Sumber sari padahal penjumlahan angka tersebut sebenarnya salah, malah PPK Long Mesangat sengaja menghilangkan/menggembosi Perolehan Suara PKS yang sah sebanyak 50 suara akibatnya PKS menjadi kehilangan suara sah partai sebanyak 50 suara di desa Sumber Sari. (BUKTI P-3.3, P-3.4, P-3.5, P-3.6 ,P-3.7) sebagaimana yang termuat dalam tabel Model DA-1 DPRD Kabeupaten Kota halaman 3-1 Kecamatan Long Mesangat (Bukti-P-3.2) berikut ini: (BUKTI P-3.2)

Tabel 5

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SIKA MAKMUR	SEGOI MAKMUR	MUKTI UTAMA	SUMBER SARI	MELAN	TANAH ABANG	SUMBER AGUNG	JUMLAH AKHIR
3	Partai Keadilan Sejahtera	3	2	1	3		3	6	18
1	ASHARI SETIAWAN, S.Pd.I			1				1	2
2	Hj. SRI NANA DEWI	1				1			2
3	ANDY KAZMYR			2			1		3
4	YUNITA NINGSIH, A.Md.		1						1
5	ZAINUL RAHMAN								
6	MARKINEM								
7	RUSDIN								
8	ASMAENODDIN	2			1		2		5
9	SUTRIYANI								
10	SITI NURFAIZAH								
11	RONI HARTONO, S.T.P	1	23	30	30	2	4	11	101
Jmlah Suara sah partai dan calon		6	27	34	34	3	10	18	132



Padahal seharusnya yang benar (versi Pemohon) adalah sbb:

Tabel 6

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SIKA MAKMUR	SEGOI MAKMUR	MUKTI UTAMA	SUMBER SARI	MELAN	TANAH ABANG	SUMBER AGUNG	JUMLAH AKHIR
3	Partai Keadilan Sejahtera	3	2	1	53		3	6	68
1	ASHARI SETIAWAN, S.Pd.I			1				1	2
2	Hj. SRI NANA DEWI	1				1			2
3	ANDY KAZMYR			2			1		3
4	YUNITA NINGSIH, A.Md.		1						1
5	ZAINUL RAHMAN								
6	MARKINEM								
7	RUSDIN								
8	ASMAENODDIN	2			1		2		5
9	SUTRIYANI								
10	SITI NURFAIZAH								
11	RONI HARTONO, S.T.P	1	23	30	30	2	4	11	101
Jml Suara sah partai dan calon		6	27	34	84	3	10	18	182

5. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Kutai Timur) telah melaksanakan Pleno KPU dan telah menerbitkan penetapan hasil penghitungan versi Termohon (Model DB-1 DPRD Kabupaten Kutai Timur) Dapil 4 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota atau dengan kata lain bersumber dari hasil penghitungan yang salah ditingkat kecamatan PPK Long Mesangat didapatkan hasil VERSI KPU sebagai berikut:

Tabel 7

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARASUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL KUTIM 4								
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON									
1	Partai Nasdem	325	494	207	122	398	607	193	183	2.529
2	Partai Kebangkitan	58	1.409	96	20	72	839	55	194	2.743



	Bangsa									
3	Partai Keadilan Sejahtera	804	569	215	104	46	528	106	132	2.504
4	PDI Perjuangan	180	1.178	507	61	442	1.079	154	70	3.671
5	Partai Golongan Karya	894	2.888	1.268	51	582	1.766	764	617	8.830
6	Partai Gerindra	112	1.253	297	570	387	1.339	199	120	4.277
7	Partai Demokrat	1.656	1.131	1.763	369	705	638	181	629	7072
8	Partai Amanat Nasional	745	922	362	746	781	618	147	388	4709
9	Partai Persatuan Pembangunan	605	1.441	605	47	100	880	321	154	4153
10	Partai Hati Nurani Rakyat	283	873	1.165	713	1.437	637	768	358	6234
14	Partai Bulan Bintang	77	451	26	2	16	87	5	12	676
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	108	391	20	87	124	65	12	96	903
	Jumlah	5.847	13.000	6.531	2.892	5.090	9.083	2.905	2.953	48.301

Perolehan suara total Pemohon (PKS) pada Kecamatan Long Mesangat versiTermohon yang tertulis adalah 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) suara.Suara PKS di Kecamatan Long Mesangat (dalam tabel diberi warna kuning);

6. Bahwa Termohon mengisi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan Long Mesangat untuk Dapil 4 yang diisi berdasarkan Formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari penghitungan yang salah ditingkat kelurahan (PPS Sumber Sari) didapatkan perolehan suara yaitu sebagai berikut:

Tabel 8

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN LONG MESANGAT							
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SIKA MAKMUR	SEGOI MAKMUR	MUKTI UAMA	SUMBER SARI	MELAN	TANAH ABANG	SUMBER AGUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON									
1	Partai Nasdem	18	10	52	26	15	50	12	183
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	76	13	51	1	37	9	194
3	Partai Keadilan Sejahtera	6	27	34	34	3	10	18	132
4	PDI Perjuangan	18	13	1	16	2	10	10	70



5	Partai Golongan Karya	58	129	21	125	148	77	59	617
6	Partai Gerindra	17	36	10	28	5	10	14	120
7	Partai Demokrat	88	70	33	261	62	58	57	629
8	Partai Amanat Nasional	94	53	17	120	29	51	24	388
9	Partai Persatuan Pembangunan	5	9	10	55	4	46	25	154
10	Partai Hati Nurani Rakyat	150	37	75	52	3	23	18	358
14	Partai Bulan Bintang	3	4	0	2	0	2	1	12
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6	1	18	26	10	22	13	96
	Jumlah	470	465	284	796	282	396	260	2.953

Perolehan Suara Total Pemohon (PKS) pada Desa Sumber Sari **versi Termohon** yang tertulis adalah 34 (Tiga Puluh Empat) Suara;

7. Bahwa penghitungan versi Termohon sebagaimana tercantum dalam poin 2, 3, dan point 4 permohonan ini adalah tidak benar dan Pemohon sangat keberatan dan dirugikan dengan kesalahan penghitungan tersebut yang disebabkan PPS Sumbersari salah dalam menjumlah perolehan Suara di penghitungan tingkat Desa (bukti P-3.3) kemudian kesalahan tersebut diikuti pula oleh PPK Long Mesangat yang sengaja menghilangkan/menggembosi suara sah partai milik PKS (Pemohon) sebanyak 50 (suara) **kesalahan penghitungan Di PPS Desa Sumber Sari tersebut** mengakibatkan kesalahan penghitungan di tingkatan PPK Kecamatan Long Mesangat karena demi untuk mencocokkan suara dengan PPS Sumber Sari yang menulis jumlah perolehan suara Pemohon di desa Sumbersari sebanyak 34 Suara, PPK Long mesangat pada pleno PPK dengan sengaja menghilangkan/menggembosi suara PKS sebanyak 50 suara dari 84 suara yang sebenarnya sehingga menjadi 34 sama dengan penghitungan di PPS Sumber Sari yaitu sebanyak 34 suara. Padahal yang sebenarnya PPS Sumber Sari telah salah dalam menjumlah sebagaimana telah diuraikan dalam angka 4 dan 5 dalil permohonan Pemohon, akibatnya pada saat pleno KPU Kabupaten Kutai Timur Dapil Kutai Timur 4 suara perolehan PKS menjadi hilang atau berkurang sebanyak 50 (lima puluh suara) oleh karenanya hasil Pleno KPU Kabupaten Kutai Timur yang berdasarkan dari hasil penjumlahan yang salah yang dilakukan oleh PPS



Sumber Sari dan PPK Long Mesangat haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang BENAR dari semua TPS di Desa Sumpersari yang terdiri dari 4 (empat) TPS berdasarkan Model C-1 di temukan fakta bahwa Perolehan Suara Pemohon (PKS) di Desa Sumber Sari yang terdiri dari 4 (empat) TPS yang sebenarnya adalah 84 (delapan puluh empat) suara dengan rincian sebagai berikut: TPS 01 sebanyak 10 (sepuluh) suara, TPS 02 sebanyak 8 (delapan) suara, TPS 03 sebanyak 11 (sebelas) suara dan TPS 04 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara sehingga total suara Pemohon (PKS) di Desa Sumber Sari yang benar adalah 84 (delapan puluh empat) suara;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan kembali suara Pemohon yang hilang karena kesalahan penghitungan di Desa Sumber Sari yaitu sebanyak 50 (lima puluh) suara sehingga seharusnya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

TABEL 9

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIAP DESA DI KECAMATAN LONG MESANGAT YANG SEHARUSNYA / BENAR							
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SIKA MAKMUR	SEGOI MAKMUR	MUKTI UAMA	SUMBER SARI	MELAN	TANAH ABANG	SUMBER AGUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON								
1	Partai Nasdem	18	10	52	26	15	50	12	183
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	76	13	51	1	37	9	194
3	Partai Keadilan Sejahtera	6	27	34	84	3	10	18	182
4	PDI Perjuangan	18	13	1	16	2	10	10	70
5	Partai Golongan Karya	58	129	21	125	148	77	59	617
6	Partai Gerindra	17	36	10	28	5	10	14	120
7	Partai Demokrat	88	70	33	261	62	58	57	629



8	Partai Amanat Nasional	94	53	17	120	29	51	24	388
9	Partai Persatuan Pembangunan	5	9	10	55	4	46	25	154
10	Partai Hati Nurani Rakyat	150	37	75	52	3	23	18	358
14	Partai Bulan Bintang	3	4	0	2	0	2	1	12
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6	1	18	26	10	22	13	96
	Jumlah	470	465	284	796	282	396	260	3.003

10. Bahwa karena ada kesalahan penghitungan Suara Pemohon di Desa Sumpersari dan setelah disandingkan / diperbaiki dengan penghitungan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam Tabel di atas, maka Perolehan total suara Pemohon yang benar untuk Kecamatan Long Mesangat yang benar adalah 182 (suara) dengan demikian perhitungan yang benar untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil Kutai Timur 4 yang sebenarnya / seharusnya adalah sebagai berikut:

TABEL 10

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL KUTIM 4 SETELAH PERBAIKAN								
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON										
1	Partai Nasdem	325	494	207	122	398	607	193	183	2.529
2	Partai Kebangkitan Bangsa	58	1.409	96	20	72	839	55	194	2.743
3	Partai Keadilan Sejahtera	804	569	215	104	46	528	106	182	2.554
4	PDI Perjuangan	180	1.178	507	61	442	1.079	154	70	3.671
5	Partai Golongan Karya	894	2.888	1.268	51	582	1.766	764	617	8.830
6	Partai Gerindra	112	1.253	297	570	387	1.339	199	120	4.277
7	Partai Demokrat	1.656	1.131	1.763	369	705	638	181	629	7072
8	Partai Amanat Nasional	745	922	362	746	781	618	147	388	4709
9	Partai Persatuan Pembangunan	605	1.441	605	47	100	880	321	154	4153
10	Partai Hati Nurani Rakyat	283	873	1.165	713	1.437	637	768	358	6234
14	Partai Bulan Bintang	77	451	26	2	16	87	5	12	676
15	Partai Keadilan dan Persatuan	108	391	20	87	124	65	12	96	903



Indonesia										
Jumlah	5.847	13.000	6.531	2.892	5.090	9.083	2.905	3.003	48.351	

11. Bahwa Perolehan Suara Pemohon yang sebenarnya /seharusnya di Dapil Kutai Timur 4 tersebut sangat mempengaruhi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten /Kota untuk DAPIL Kutai Timur 4 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 11

NO.	PARTAI	Penghitungan Suara yang sebenarnya					
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH BERDASAR DB-1 AWAL	KOEFISIEN KURSI AWAL	PEROLEHAN KURSI KE – AWAL	JUMLAH BERDASAR DB-1 YANG BENAR	KOEFISIEN KURSI SETELAH PERBAIKAN	PEROLEHAN KURSI KE – (SETELAH PERBAIKAN)
1	2	3			4	5	6
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON							
1	Partai Nasdem	2529	0,58	11	2529	0,575	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2743	0,62	9	2743	0,624	9
3	Partai Keadilan Sejahtera	2504	0,57	-	2554	0,581	11
4	PDI Perjuangan	3671	0,84	8	3671	0,835	8
5	Partai Golongan Karya	8830	2,01	1,2	8830	2,009	1,2
6	Partai Gerindra	4277	0,97	6	4277	0,973	6
7	Partai Demokrat	7072	1,61	3,10	7072	1,609	3,10
8	Partai Amanat Nasional	4709	1,07	5	4709	1,071	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	4153	0,95	7	4153	0,945	7
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6234	1,42	4	6234	1,418	4
14	Partai Bulan Bintang	676	0,15	-	676	0,154	-
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	903	0,21	-	903	0,205	-
	Jumlah	48301			48351		
	Kursi	11			11		
	Bilangan Pembagi Pemilu (BPP)	4391			4.395.545		

12. Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan suara yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk Dapil Kutai Timur 4, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 2.554 (dua ribu lima ratus lima puluh empat) suara, melebihi



perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang memperoleh Suara sebanyak 2.529 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara yang sebelumnya memperoleh kursi ke-11. Dengan demikian yang berhak atas kursi ke -11 untuk Dapil kutai Timur 4 adalah Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera);

13. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan calon versi Termohon untuk Dapil Kutai Timur 4 yaitu sebanyak 2.504 suara dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara menurut Pemohon yaitu 2.554 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil- dalil dan bukti yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Samarinda Dapil 1 (satu);
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan hasil Suara untuk anggota DPRD Samarinda Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	8.275
2	PKB	2.301
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.666
4	PDIP	10.005
5	GOLKAR	21.990
6	GERINDRA	7.091
7	DEMOKRAT	7.276



8	PAN	4.639
9	PPP	8.983
10	HANURA	8.081
14	PBB	510
15	PKPI	322
Total Suara Sah		84.139

4. Memutuskan yang berhak mendapat kursi di Samarinda Dapil 1 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Penetapan Kursi Pertama	Sisa Suara	Penetapan Kursi Kedua (Kursi Sisa)	Hasil Kursi
5	GOLKAR	21.990	1 dan 2	5.162	9	3
4	PDIP	10.005	3	1.591	-	1
9	PPP	8.983	4	569	-	1
1	NASDEM	8.275	-	8.275	5	1
10	HANURA	8.081	-	8.081	6	1
7	DEMOKRAT	7.276	-	7.276	7	1
6	GERINDRA	7.091	-	7.091	8	1
3	PKS	4.666	-	4.666	10	1
Total Kursi						10

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 5

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Samarinda Dapil 5 (lima);
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan hasil Suara untuk anggota DPRD Samarinda Daerah Pemilihan 5;

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	4.674
2	PKB	1.708
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.229
4	PDIP	27.330



5	GOLKAR	6.443
6	GERINDRA	5.765
7	DEMOKRAT	9.041
8	PAN	3.162
9	PPP	3.028
10	HANURA	7.596
14	PBB	1.312
15	PKPI	502
Total Suara Sah		73.666

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk DPRD Kabupaten Kutai Timur Daerah Pemilihan Kutai Timur 4 (empat);
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan hasil Suara untuk anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur **Daerah Pemilihan Kutai Timur 4 adalah sebanyak 2.554 (dua ribu lima ratus lima puluh empat suara);**

TABEL 10

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL KUTIM 4 SETELAH PERBAIKAN								
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON										
1	NasDem	325	494	207	122	398	607	193	183	2.529
2	PKB	58	1.409	96	20	72	839	55	194	2.743



3	PKS	804	569	215	104	46	528	106	182	2.554
4	PDI P	180	1.178	507	61	442	1.079	154	70	3.671
5	GOLKAR	894	2.888	1.268	51	582	1.766	764	617	8.830
6	GERINDRA	112	1.253	297	570	387	1.339	199	120	4.277
7	DEMOKRAT	1.656	1.131	1.763	369	705	638	181	629	7072
8	PAN	745	922	362	746	781	618	147	388	4709
9	PPP	605	1.441	605	47	100	880	321	154	4153
10	HANURA	283	873	1.165	713	1.437	637	768	358	6234
14	PBB	77	451	26	2	16	87	5	12	676
15	PKPI	108	391	20	87	124	65	12	96	903
	Jumlah	5.847	13.000	6.531	2.892	5.090	9.083	2.905	3.003	48.351

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda I, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.43 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P – 3.1 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
2. P – 3.2 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
3. P – 3.3 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
4. P – 3.4 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 8 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
5. P – 3.5 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 22 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
6. P – 3.6 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
7. P – 3.7 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 30 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
8. P – 3.8 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 34 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
9. P – 3.9 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;



10. P – 3.10 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
11. P – 3.11 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 22 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
12. P – 3.12 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 35 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
13. P – 3.13 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
14. P – 3.14 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 16 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
15. P – 3.15 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 29 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
16. P – 3.16 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 34 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
17. P – 3.17 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
18. P – 3.18 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
19. P – 3.19 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
20. P – 3.20 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
21. P – 3.21 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
22. P – 3.22 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 18 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
23. P – 3.23 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
24. P – 3.24 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Rampak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
25. P – 3.25 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
26. P – 3.26 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
27. P – 3.27 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
28. P – 3.28 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
29. P – 3.29 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;



30. P – 3.30 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
31. P – 3.31 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
32. P – 3.32 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 11 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
33. P – 3.33 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
34. P – 3.34 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
35. P – 3.35 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
36. P – 3.36 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
37. P – 3.37 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
38. P – 3.38 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
39. P - 3.39 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
40. P – 3.40 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
41. P – 3.41 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
42. P – 3.42 : Lampiran Model DB 1 DPRD KAB/KOTA Samarinda Dapil 1;
43. P – 3.43 : Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai Lampiran Model DB 2 DPRD KAB/KOTA;

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda I, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harminsyah P

- Saksi adalah Caleg Nomor Urut 1 dari PKS sekaligus salah satu saksi mandat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Seberang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 April 2014;



- Bahwa Saksi mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan antara data dalam Formulir Model C-1 milik Saksi dengan data rekapitulasi PPK, namun PPK menganjurkan agar keberatan Saksi dilakukan pada saat akhir penghitungan suara namun tetap tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pada keesokan harinya, dalam waktu yang berbeda antar saksi partai politik lain, Saksi menerima Formulir Model DA-1 dari PPK Samarinda Seberang dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK Samarinda Seberang;
- Bahwa terdapat pengurangan suara PKS di beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Seberang yang terdiri atas 3 (tiga) PPS, yaitu 37 suara di 8 TPS untuk PPS Kelurahan Mesjid, 6 (enam) suara di 3 TPS untuk PPS Kelurahan Baqa dan 4 (empat) suara di 3 TPS untuk PPS Kelurahan Sungai Keledang, sehingga total berkurang 47 suara;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu;

2. Muhamad Zeen

- Saksi adalah koordinator saksi PKS untuk PPK Kecamatan Loa Janan Ilir sekaligus salah satu saksi mandat PKS dalam rapat rekapitulasi Pleno di tingkat PPK Kecamatan Loa Janan Ilir yang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 April 2014;
- Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi berjalan normal dan dihadiri oleh semua saksi partai politik, kecuali saksi PKPI dan PBB;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Samarinda, Saksi mendapatkan informasi adanya perubahan hasil rapat pleno rekapitulasi untuk PPK Kecamatan Loa Janan Ilir;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perubahan hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut dari anggota PPK Kecamatan Loa Janan Ilir melalui Ketua DPC PKS;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil rekapitulasi, namun Saksi tidak mengetahui adanya rapat pleno perubahan;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Samarinda, Formulir Model D hanya ditandatangani oleh Ketua PPK;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu;



3. Mursyid Abdurrasyid

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 April di Hotel Senyur, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi memperkuat keterangan saksi di tingkat PPK sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan karena terdapat pengurangan 136 suara untuk PKS dari tingkat PPK ke tingkat Kota di beberapa PPK, yaitu sebanyak 47 suara di PPK Kecamatan Samarinda Seberang, 88 suara di PPK Kecamatan Loa Janan Ilir, dan 1 suara di PPK Kecamatan Palaran;
- Bahwa Saksi mengisi Formulir Model DB-2;
- Bahwa tidak terdapat kunci kotak suara pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan Formulir Model DA -1 yang diberikan kepada Saksi berbeda dengan yang di dalam kotak yang hanya ditandatangani oleh Ketua PPK;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5, Pemohon tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.13 yang tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah oleh karena perkara *a quo* tidak dilanjutkan, sebagai berikut:

1. P-3.1 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
2. P-3.2 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
3. P-3.3 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 11 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
4. P-3.4 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
5. P-3.5 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
6. P-3.6 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;



7. P-3.7 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 30 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
8. P-3.8 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 31 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
9. P-3.9 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
10. P-3.10 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
11. P-3.11 : Lampiran Model D 1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
12. P-3.12 : Lampiran Model DB 1 DPRD KAB/KOTA Samarinda 5;
13. P-3.13 : Lampiran Model DB 2 DPRD KAB/KOTA Samarinda;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.7 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-3.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/kota (**MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA**) halaman 3-1;
2. P-3.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (**MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA**) halaman 3-1;
3. P-3.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Pemilihan Kutai Timur 4;
4. P-3.4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DPRD kabupaten Kutai Timur di TPS 1 Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur Dapil Kutai Timur 4 (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota halaman 1);



5. P-3.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DPRD kabupaten Kutai Timur di TPS 2 Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur Dapil Kutai Timur 4 (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota halaman 1);
6. P-3.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DPRD Kabupaten Kutai Timur di TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 4 (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota halaman 1);
7. P-3.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DPRD kabupaten Kutai Timur di TPS 4 Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 4 (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota halaman 1);

Bahwa untuk dapil *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda bukti P-3.8 sampai dengan bukti P-3.12 dan disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 19.05 WIB, namun oleh karena penyerahan tambahan bukti *a quo* telah melewati batas waktu penyerahan alat bukti tambahan yaitu pada hari Jumat, 13 Juni 2014 pukul 08.00 WIB, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tambahan tersebut;

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 4, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Edy Suko Dwi Wardoyo

- Saksi adalah anggota tim rekapitulasi PKS, sekaligus pengumpul Formulir Model C-1 se-Kecamatan Long Mesangat;
- Bahwa berdasarkan data koordiantor saksi di lapangan, Saksi menemukan kesalahan penjumlahan suaradi PPS Summersari sebagai berikut:

NO.	TPS	Perolehan PKS
1.	1	10 suara
2.	2	8suara



3.	3	11 suara
4.	4	55 suara
JUMLAH		84 suara

Namun dalam Formulir Model D-1 berjumlah 34 suara;

- Bahwa data perolehan suara tersebut sama dengan Formulir Model C-1 yang diunggah di laman KPU;

2. Didin Wahyudin

- Saksi adalah Ketua Tim Rekapitulasi PKS, sekaligus saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Pleno Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 April 2014;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari koordinator saksi di kecamatan mengenai adanya kesalahan penjumlahan suara di PPS Desa Summersari;
- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan mengenai perolehan suara untuk PPK Long Mesangat, namun ditolak oleh KPU;
- Bahwa perolehan suara PKS untuk PPK Kecamatan Long Mesangat adalah sebagai berikut:

NO.	Variabel	Perolehan Suara
1.	Partai	53 suara
2.	Caleg Nomor Urut 8	1 suara
3.	Caleg Nomor Urut 11	30 suara
JUMLAH		84 suara

- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi, PPK Long Mesangat menyesuaikan data dengan Formulir Model D-1 yang berjumlah 34 suara dengan mengubah perolehan suara untuk partai, bukan malah mengoreksi jumlah keseluruhan untuk PKS;
- Bahwa pada hari Selasa, 22 April 2014, ketika dilakukan pembongkaran Formulir Model C-1 untuk Kecamatan Bengalon, Saksi mengajukan keberatan kembali;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004];
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karna di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang



sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: ... b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonan Provinsi Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:



“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;*

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan;*
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara”;*

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut.....[**Sic!**] yaitu: (contoh: Penghitungan suara...[**Sic!**] atau...[**Sic!**] pemungutan suara...[**Sic!**]) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPIL SAMARINDA 1

Bahwa dari data-data yang diajukan oleh Pemohon, Termohon meyakini data tersebut betul-betul tidak dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data yang benar yang telah disahkan dan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka di semua tingkatan seperti data awal khususnya TPS-TPS yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahannya sebagai berikut khususnya:

A. Di wilayah kecamatan Samarinda seberang:

No	TPS/Kel	Pemohon	Termohon	Alat bukti
1.	TPS 01Masjid	36	26	C1,D1,C1 Plano
2.	TPS 03Masjid	8	5	C1,D1,C1 Plano
3.	TPS 05Masjid	18	8	C1,D1,C1 Plano
4.	TPS 08Masjid	28	22	C1,D1,C1 Plano
5.	TPS 22Masjid	20	19	C1,D1,C1 Plano
6.	TPS 27Masjid	28	27	C1,D1,C1 Plano
7.	TPS 30Masjid	18	13	C1,D1,C1 Plano
8.	TPS 34Masjid	12	11	C1,D1,C1 Plano
9.	TPS 06Baga	5	2	C1,D1,C1 Plano
10.	TPS 22Baga	5	3	C1,D1,C1 Plano
11.	TPS 35Baga	8	7	C1,D1,C1 Plano
12.	TPS 16Sungai Keledang	6	5	C1,D1,C1 Plano
13.	TPS 29Sungai Keledang	32	30	C1,D1,C1 Plano
14.	TPS 34Sungai Keledang	25	24	C1,D1,C1 Plano

B. Di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir

No	TPS/Kel	Pemohon	Termohon	Alat bukti
1.	TPS 04Rapak Dalam	18	17	C1,D1,C1 Plano
2.	TPS 10Rapak Dalam	15	13	C1,D1,C1 Plano
3.	TPS 13Rapak Dalam	28	11	C1,D1,C1 Plano
4.	TPS 15Rapak Dalam	54	34	C1,D1,C1 Plano
5.	TPS 20Rapak Dalam	13	6	C1,D1,C1 Plano

C. Di Wilayah Kecamatan Palaran

No	TPS/Kel	Pemohon	Termohon	Alat bukti
1.	TPS 10 Simpang Pasir	5	4	C1,D1,C1 Plano

DAPIL SAMARINDA 5

Bahwa dari data-data yang diajukan oleh Pemohon, Termohon meyakini data tersebut betul-betul tidak dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data yang benar yang telah disahkan dan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka di semua tingkatan seperti data awal khususnya TPS yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahannya sebagai berikut di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir:



No	TPS/Kel	Pemohon	Termohon	Alat bukti
1.	TPS 01Sidodamai	10	0	C1,D1,C1 Plano
2.	TPS 05Sidodamai	10	0	C1,D1,C1 Plano
3.	TPS 11Sidodamai	21	1	C1,D1,C1 Plano
4.	TPS 06Sidomulyo	23	3	C1,D1,C1 Plano
5.	TPS 12Sidomulyo	20	10	C1,D1,C1 Plano
6.	TPS 30Sidomulyo	34	9	C1,D1,C1 Plano
7.	TPS 31Sidomulyo	23	4	C1,D1,C1 Plano
8.	TPS 15Sidomulyo	10	0	C1,D1,C1 Plano

DAPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR 4

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERAH) KUTAI TIMUR DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. Bahwa Termohon tidak sepakat atas gugatan Pemohon, karena pada saat pembacaan DA-1 PPK Kec. Long Mesangat Pemohon tidak mengajukan keberatan sampai pembacaan DA-1 selesai dan disahkan dan disetujui oleh para saksi dan panwas dalam rapat Pleno Kabupaten;
2. Pada saat rekapitulasi tingkat desa dan kecamatan Pemohon tidak melakukan keberatan terhadap hasil D-1 dan DA-1 disetiap tingkatan rekapitulasi;
3. Pemohon mengajukan keberatannya pada saat menjelang penutupan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten, sehingga para saksi dan panwas tidak menyetujui untuk pembahasan keberatan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Samarinda I, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.KOTA-SAMARINDA I.1 sampai dengan bukti T-3.KOTA-SAMARINDA I.52 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-3.KOTA-SAMARINDA I.1 : Model D-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang;
2. T-3.KOTA-SAMARINDA I.2 : Model D-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Masjid;
3. T-3.KOTA-SAMARINDA I.3 : Model D-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa;
4. T-3.KOTA-SAMARINDA I.4 : Model D-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Rapak Dalam;
5. T-3.KOTA-SAMARINDA I.5 : Model D-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Loajanan Ilir, Kelurahan Simpang Tiga;
6. T-3.KOTA-SAMARINDA I.6 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
7. T-3.KOTA-SAMARINDA I.7 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 03, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
8. T-3.KOTA-SAMARINDA I.8 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 05, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
9. T-3.KOTA-SAMARINDA I.9 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 08, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda



- Seberang, DAPIL Samarinda1;
10. T-3.KOTA-SAMARINDA I.10 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 22, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 11. T-3.KOTA-SAMARINDA I.11 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 27, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 12. T-3.KOTA-SAMARINDA I.12 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 30, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 13. T-3.KOTA-SAMARINDA I.13 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 34, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 14. T-3.KOTA-SAMARINDA I.14 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 06, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 15. T-3.KOTA-SAMARINDA I.15 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 22, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 16. T-3.KOTA-SAMARINDA I.16 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 35, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 17. T-3.KOTA-SAMARINDA I.17 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 16, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 18. T-3.KOTA-SAMARINDA I.18 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 29, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 19. T-3.KOTA-SAMARINDA I.19 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 34, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
 20. T-3.KOTA-SAMARINDA I.20 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
 21. T-3.KOTA-SAMARINDA I.21 : C1 Plano DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
 22. T-3.KOTA-SAMARINDA I.22 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 13, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
 23. T-3.KOTA-SAMARINDA I.23 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 15, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;



24. T-3.KOTA-SAMARINDA I.24 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, DAPIL Samarinda1;
25. T-3.KOTA-SAMARINDA I.25 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 27, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
26. T-3.KOTA-SAMARINDA I.26 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 20, Kelurahan Harapan Baru Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
27. T-3.KOTA-SAMARINDA I.27 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 24, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
28. T-3.KOTA-SAMARINDA I.28 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 2, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
29. T-3.KOTA-SAMARINDA I.29 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 5, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
30. T-3.KOTA-SAMARINDA I.30 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 6, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
31. T-3.KOTA-SAMARINDA I.31 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
32. T-3.KOTA-SAMARINDA I.32 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
33. T-3.KOTA-SAMARINDA I.33 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 4, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
34. T-3.KOTA-SAMARINDA I.34 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 5, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
35. T-3.KOTA-SAMARINDA I.35 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 7, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
36. T-3.KOTA-SAMARINDA I.36 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 12, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loajanan Ilir, DAPIL Samarinda1;
37. T-3.KOTA-SAMARINDA I.37 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 20, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;



38. T-3.KOTA-SAMARINDA I.38 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Samarinda Seberang, DAPIL Samarinda1;
39. T-3.KOTA-SAMARINDA I.39 : Model DB-1 Plano DPRD Kab/Kota untuk DAPIL Samarinda 1;
40. T-3.KOTA-SAMARINDA I.40 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Simpang Pasir untuk TPS 10;
41. T-3.KOTA-SAMARINDA I.41 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid untuk TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 08, TPS 22, TPS 27, TPS 34;
42. T-3.KOTA-SAMARINDA I.42 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa untuk TPS 06, TPS 22, TPS 35;
43. T-3.KOTA-SAMARINDA I.43 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang untuk TPS 16, TPS 29, TPS 34;
44. T-3.KOTA-SAMARINDA I.44 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam untuk TPS 04, TPS 10, TPS 13;
45. T-3.KOTA-SAMARINDA I.45 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Tiga untuk TPS 04, TPS 05, TPS 20;
46. T-3.KOTA-SAMARINDA I.46 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sengkotek untuk TPS 06, TPS 10, TPS 11;
47. T-3.KOTA-SAMARINDA I.47 : Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Harapan Baru untuk TPS 20;
48. T-3.KOTA-SAMARINDA I.48 : Model C-1 dan Lampiran C-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam untuk TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 27;
49. T-3.KOTA-SAMARINDA I.49 : Model C-1 dan Lampiran C-1 DPRD Kab Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Tiga TPS 12;
50. T-3.KOTA-SAMARINDA I.50 : Model DA-1 DPRD Kab/ Kota untuk



Kecamatan Samarinda Seberang,
Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan
Palaran;

51. T-3.KOTA-SAMARINDA I.51 : Model D-1 DPRD Kab/ Kota untuk Kecamatan Palaran, Kelurahan Simpang Pasir;
52. T-3.KOTA-SAMARINDA I.52 : Surat Pernyataan Ketua KPPS 07, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Samarinda Daerah Pemilihan I, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara Pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramaon Dearnov Saragih

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPU Kota Samarinda dari Divisi Hukum;
- Bahwa saksi PKS atas nama Mursyid telah menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi dalam Formulir Model DB-1 Plano;
- Bahwa baru pada saat hasil rekapitulasi tersebut dimasukkan ke dalam Formulir Model DB-1, saksi PKS tidak menandatangani;
- Bahwa berdasarkan keterangan KPPS, terdapat perbedaan data dalam Formulir Model C-1 Plano;

2. Suripto

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS 07 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- Bahwa perolehan suara PKS di TPS 7 sebanyak 11 suara, yang terdiri atas 6 suara untuk Caleg Nomor Urut 1, 4 suara untuk Caleg nomor Urut 4, dan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;
- Bahwa Saksi dari PKS telah menandatangani hasil rekapitulasi;

[2.7] Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Samarinda 5, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi/ahli;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 4, Termohon



tidak mengajukan saksi/ahli dan hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.KALTIM.KUTAITIMUR.1 sampai dengan bukti T-3.KALTIM.KUTAITIMUR.6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 1 : Model DB-1.Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DAPIL 4 Kutai Timur;
2. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 2 : Model EB-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 3 : Model EB Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 4 : Model EB-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 5 : Lampiran Model EB-1 Rincian Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
6. T-3. KUTAI TIMUR. IV. 6 : Model C-1 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI AMANAT NASIONAL

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Samarinda Daerah Pemilihan I, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena berdasar perhitungan suara, suara Pemohon memang seperti apa yang tertulis dalam DB KPU dan itu bersesuaian dengan bukti-bukti C-1. Seandainya pun ada perubahan tidak signifikan seperti klaim Pemohon;

Bahwa Pihak Pemohon mengajukan keberatan atas kesalahan perhitungan antara Formulir C-1 dan D-1 di Daerah Pemilihan Kota Samarinda 1 sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		SELISIH
		MenurutTermohon KPUD	MenurutPemohon PKS	
01.	NASDEM	8.275	8.275	
02.	PKB	2.301	2.301	
03.	PKS	4.512	4.666	154
04.	PDIP	10.005	10.005	
05.	GOLKAR	21.990	21.990	
06.	GERINDRA	7.091	7.091	
07.	DEMOKRAT	7.276	7.276	
08.	PAN	4.639	4.639	
09.	PPP	8.983	8.983	
10.	HANURA	8.081	8.081	
11.	PBB	510	510	
12.	PKPI	322	322	

Selisih 154 suara yang dimaksudkan oleh Pemohon (PKS) terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	HASIL PERHITUNGAN		SELISI H
					C-1	D-1	
1.	SAMARINDA	SamarindaSebarang	Masijid	1	36	26	10
				3	8	5	3
				5	18	8	10
				8	28	22	6
				22	20	19	1
				27	28	27	1
				30	18	13	5
				34	12	11	1
			Baqa	6	5	2	3

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	HASIL PERHITUNGAN		SELISI H
					C-1	D-1	
				22	5	3	2
				35	8	7	1



			Sungai Keledang	16	6	5	1
				29	32	30	2
				34	25	24	1
		Loa Jananilir	Rapak Dalam	4	18	17	1
				10	15	13	2
				13	28	11	17
				15	54	34	20
				18	8	6	2
				27	10	7	3
			HarapanBaru	20	12	7	5
				24	15	14	1
			Sengkotek	2	5	4	1
				5	2	1	1
				6	3	2	1
				10	3	2	1
				11	4	2	2
			SimpangTiga	4	4	0	4
				5	5	3	2
				7	45	11	34
				12	5	3	2
				20	13	6	7
		Palaran	SimpangPasir	10	5	4	1
		JUMLAH			503	349	154

PihakTerkait dalam halini PAN telahmelakukanpencocokanantara C-1 dan D-1 di TPS-TPS sebagaimanadimaksudPemohon (PKS) denganhasil sebagai berikut:

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARPOL BERDASARKAN C-1				PARPOL BERDASARKAN D-1				SELISIH ANTARA C-1 DENGAN D-1			
					PKS	GOLKAR	PAN	PKB	PKS	GOLKAR	PAN	PKB	PKS	GOLKAR	PAN	PKB
1.	SAMARINDA	SAMARINDA SEBERANG	MESJID	1	26	45	29	58	26	45	29	58	-	-	-	-
				3	5	80	74	4	5	80	74	4	-	-	-	-
				5	8	60	12	2	8	60	12	2	-	-	-	-



Nomor	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARPOL BERDASARKAN C1				PARPOL BERDASARKAN D1				SELISIH ANTARA C1 DENGAN D1			
					PKS	Golkar	PAN	PKB	PKS	Golkar	PAN	PKB	PKS	Golkar	PAN	PKB
				22	170	9	4	4	22	170	9	4	-	-	-	-
				27	168	1	2	27	168	1	2	27	-	-	-	-
				30	104	10	12	13	104	10	12	13	-	-	-	-
				34	11	156	1	6	11	156	1	6	-	-	-	-
		SAMARINDA SEBERANG	BAQA	6	2	42	7	5	2	42	7	5	-	-	-	-
				22	3	34	17	24	3	34	17	24	-	-	-	-
				35	7	49	20	2	7	49	20	2	-	-	-	-
		SAMARINDA SEBERANG	SEI. KELEDANG	16	5	9	4	12	5	9	4	12	-	-	-	-
				29	30	52	1	6	30	52	1	5	-	-	-	1
				34	25	25	1	0	24	25	1	0	-1	-	-	-
		LOA JANAN ILIR	RAPAK DALAM	4	13	119	2	5	17	119	2	5	4	-	-	-
				10	13	60	15	4	13	60	15	4	-	-	-	-
				13	11	8	27	35	11	8	27	35	-	-	-	-
				15	34	109	38	9	34	109	38	9	-	-	-	-
				18	8	88	14	9	6	88	14	9	-2	-	-	-
				27	7	50	1	2	7	50	1	2	-	-	-	-
		LOA JANAN ILIR	HARAPAN BARU	20	7	20	2	6	7	20	2	6	-	-	-	-
				24	14	29	4	1	14	29	4	1	-	-	-	-
		LOA JANAN ILIR	SENGKOTEK	2	4	50	2	4	4	50	2	4	-	-	-	-
				5	1	155	0	1	1	154	0	1	-	-	-	-
				6	2	178	1	3	2	178	1	3	-	-	-	-
				10	2	19	4	7	2	19	4	7	-	-	-	-
				11	2	10	4	39	2	10	4	39	-	-	-	-
		LOA JANAN ILIR	SIMPANG TIGA	4	0	5	2	1	0	5	2	1	-	-	-	-
				5	3	22	3	0	3	22	3	0	-	-	-	-
				7	11	80	3	5	11	80	3	5	-	-	-	-
				12	3	39	0	1	3	39	0	1	-	-	-	-
				20	6	47	10	1	6	47	10	1	-	-	-	-
Nomor	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARPOL BERDASARKAN C1				PARPOL BERDASARKAN D1				SELISIH ANTARA C1 DENGAN D1			
					PKS	GOLKAR	PAN	PKB	PKS	GOLKAR	PAN	PKB	PKS	GOLKAR	PAN	PKB
		PALARAN	SIMPANG PASIR	10	4	19	55	1	4	19	55	1	-	-	-	-

Bahwa dari hasil pencocokan antara C-1 dan D-1 di atas, dapat diketahui PKS mengalami suara dan pengurangan suara di 3 TPS sebagai berikut:

- Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir TPS 4 dari C-1+ 13 suaradan di D-1= 17 suara mengalami penambahan 4 suara;
- Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir TPS 18 dari C-1= 8 suara dan di D-1= 6 suara mengalami pengurangan 2 suara;
- Kelurahan Sei Kelendang Kecamatan Samarinda Seberang TPS 34 dari C-1= 25 suara dan di D-1= 24 suara mengalami pengurangan 1 suara;

Adapun pengurangan suara PKS di Kelurahan Masjid, Kelurahan Baqa dan Sungai Klendang Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Harahaman Baru, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran sebanyak 154 suara dari C-1 ke D-1 adalah tidak benar, pengurangan yang sesungguhnya hanya 3 suara di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa



Jananllir TPS 18 sebanyak 2 suara dan di Kelurahan Sei. Kelendang Kecamatan Samarinda Seberang TPS 34 sebanyak 1 suara. Dan dari perhitungan dimaksud juga ditemukan penambahan 4 suara di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Jananllir TPS 4. Dan seandainya pun PKS berkurang suaranya, dan kemudian suaranya dikembalikan sesuai dengan Form C-1 tidak cukup signifikan fantastik naik sesuai perhitungan PKS sendiri;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Samarinda I, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.43 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. PT-8.1 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
2. PT-8.2 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
3. PT-8.3 : Model EB 4 DPRD KAB/KOTA Kota Samarinda;
4. PT-8.4 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 01 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;



5. PT-8.5 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 03 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
6. PT-8.6 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 05 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
7. PT-8.7 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 08 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
8. PT-8.8 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 22 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
9. PT-8.9 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 27 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
10. PT-8.10 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 30 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
11. PT-8.11 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 34 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
12. PT-8.12 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
13. PT-8.13 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 06 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
14. PT-8.14 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 22 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
15. PT-8.15 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 35 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
16. PT-8.16 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
17. PT-8.17 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 16 Kelurahan Sei. Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
18. PT-8.18 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 29 Kelurahan Sei. Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dan Model C1 TPS 34;
19. PT-8.19 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sei. Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
20. PT-8.20 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 04 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
21. PT-8.21 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 10 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
22. PT-8.22 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 13 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
23. PT-8.23 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 15 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
24. PT-8.24 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 18 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;



25. PT-8.25 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 27 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
26. PT-8.26 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
27. PT-8.27 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 20 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
28. PT-8.28 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
29. PT-8.29 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
30. PT-8.30 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 02 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
31. PT-8.31 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 05 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
32. PT-8.32 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 06 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
33. PT-8.33 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
34. PT-8.34 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 11 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
35. PT-8.35 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
36. PT-8.36 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 04 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
37. PT-8.37 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
38. PT-8.38 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 07 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
39. PT-8.39 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 12 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
40. PT-8.40 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 20 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
41. PT-8.41 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
42. PT-8.42 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS Nomor: 10 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
43. PT-8.43 : Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;

[2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 13 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1, Samarinda 5, dan Kutai Timur 4;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5 yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam Pendapat Mahkamah;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5 sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 5

[3.12] Bahwa untuk perolehan suara Pemohon (partai politik) dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5, telah diputus Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor **04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 28 Mei 2014 dan Mahkamah telah menghentikan pemeriksaan terhadap daerah pemilihan *a quo* dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melewati batas tenggat waktu penyampaian permohonan dimana Daerah Pemilihan Samarinda 5 diajukan setelah tenggang waktu 3 X 24 jam pertama sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dail *a quo* dalam pokok permohonan;

DALAM EKSEPSI

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 4

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon khususnya di PPS Summersari dan PPK Long Mesangat karena adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Model C-1 dengan Model D-1 yang berdampak pada hasil penghitungan suara Pemohon di tingkat kabupaten sehingga Pemohon



kehilangan 50 suara dan tidak mendapatkan kursi serta Pemohon meminta menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 2.554 suara;

[3.16] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah angka dalam pemindahan rekapitulasi Formulir Model C-1 ke Model D-1 di TPS 4 Desa Sumbersari;
2. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Long Mesangat terkait adanya perbedaan angka tersebut;
3. Di TPS 4 Desa Sumbersari ada selisih perbedaan angka sejumlah 50 suara antara bukti Formulir Model C-1 milik Pemohon dan bukti Formulir Model C-1 milik Termohon;
4. Ada kesalahan penjumlahan pada kolom jumlah pindahan dalam Formulir Model D-1 Desa Sumbersari milik Pemohon yang tertulis angka 34 suara tetapi seharusnya sesuai penjumlahan angka yang tertera dalam formulir tersebut seharusnya berjumlah 84 suara;
5. Jumlah suara untuk Pemohon dalam bukti Formulir Model DA-1 yang kemudian dipindahkan ke Model DB-1 untuk Kecamatan Long Mesangat berjumlah sama yaitu 132 suara;
6. Dalam Formulir Model C-1 Plano berhologram jumlah perolehan suara Pemohon adalah 5 suara yang tertera dalam kolom calon Anggota DPRD Nomor Urut 11 atas nama Roni Hartono;

[3.17] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat memang benar terdapat perbedaan angka dalam Formulir Model C-1 di TPS 4 Desa Sumbersari antara bukti Pemohon dan bukti Termohon sehingga menyebabkan ada perbedaan selisih angka untuk Pemohon sejumlah 50 suara. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun telah ada laporan dan keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya perbedaan angka tersebut namun demi kepastian hukum Mahkamah telah memerintahkan kepada



Termohon *in casu* KPU Kutai Timur untuk menyerahkan kepada Mahkamah Formulir Model C-1 Plano khususnya di TPS 4 Desa Summersari;

[3.18] Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, Termohon *in casu* KPU Kutai Timur telah membawa dan menyerahkan Formulir Model C-1 Plano berhologram untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Summersari yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah dengan disaksikan oleh kuasa hukum Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Formulir Model C-1 Plano berhologram, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara untuk Pemohon di TPS 4 Desa Summersari adalah berjumlah 5 suara yang terisi di kolom calon anggota DPRD Nomor Urut 11 atas nama Roni Hartono. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon di TPS 4 Desa Summersari telah mendapatkan 55 suara adalah tidak terbukti karena faktanya justru di TPS tersebut Pemohon hanya memperoleh 5 suara. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Model C-1 dengan Model D1 yang menyebabkan Pemohon kehilangan 154 suara yang berdampak pada hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di dapil *a quo* dan seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 4.666, sehingga Pemohon berhak mendapatkan kursi yang ke 10 di Dapil *a quo*;

[3.20] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait



[selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan angka dalam Formulir Model C-1, dan Model D-1 milik Pemohon dan Termohon serta terdapat perbaikan dan coretan pada angka dalam kolom jumlah suara sah untuk bukti Formulir Model C-1 Pemohon dan Termohon; [vide bukti P-3.2, P-3.10, P-3.12, dan P-3.15, P-3.5, bukti P 3.14, bukti P-3.30, dan bukti P-3.31, bukti T-3 Kota Samarinda 1.1, 1.2, 1.3, 1.21 s.d. bukti T-3 Kota Samarinda 1.24]
2. Ada keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya perbedaan angka tersebut dan telah disampaikan dalam rapat rekapitulasi di tingkat PPK; [vide bukti P-3.43]
3. Ada ketidaksesuaian jumlah total suara sah antara bukti Formulir Model C-1 Pemohon dan Termohon; [vide bukti T-3 Kota Samarinda 1.1 s.d bukti T-3 Kota Samarinda 1.41 s.d bukti T-3 Kota Samarinda 1.42, bukti P-3.2, bukti P-3.10 s.d bukti P-3.15]
4. Ada perbedaan penjumlahan angka pada bukti Formulir Model C-1 Plano dan bukti Formulir Model C-1 yang diserahkan Termohon; [vide T-3 Kota Samarinda 1.20-22, bukti T-3 Kota Samarinda 1.44, bukti T-3 Kota Samarinda 1.26, bukti T-3 Kota Samarinda 1.47]

[3.21] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah ada perbedaan angka dalam Formulir Model C-1 dan Model D-1 yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian angka sehingga merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun telah ada laporan dan keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya perbedaan angka tersebut, namun oleh karena keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh jajaran Termohon secara langsung, hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam proses penghitungan rekapitulasi suara sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian tentang jumlah suara yang benar menurut Termohon;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti Formulir Model C-1 Plano, Model C-1, Model D-1 milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, terdapat penulisan perolehan suara masing-masing partai politik dalam



Formulir Model C-1 dan Model D-1 yang banyak coretan dan tidak jelas angkanya. Hal tersebut menjadikan keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing partai politik di sejumlah TPS, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing partai politik. Adanya alat bukti Formulir Model C-1 Plano, Model C-1 dan Model D-1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait belum meyakinkan Mahkamah untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik;

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk kepastian hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa TPS sebagai berikut:

- TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 22, TPS 27, TPS 30, TPS 34 Kelurahan Masjid, TPS 6, TPS 22, TPS 35 Kelurahan Baqa, dan TPS 16, TPS 29, TPS 34 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;
- TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 27 Kelurahan Rapak Dalam, TPS 20, TPS 24 Kelurahan Harapan Baru, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Sengkotek, dan TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12, TPS 20 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;
- TPS 10 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

[3.22] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya penghitungan surat suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh pihak Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Di samping itu, Termohon harus



juga mengundang saksi dari masing-masing partai politik untuk menghadiri proses penghitungan surat suara ulang tersebut dan Kepolisian Resort Kota Samarinda harus mengamankan jalannya penghitungan surat suara ulang tersebut agar suara yang telah diberikan tetap aman dan tidak dihilangkan atau diubah dengan cara curang.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali Daerah Pemilihan Samarinda 5;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Samarinda 1;

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk melakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara keanggotaan DPRD Kab/Kota di **beberapa TPS sebagai berikut:**

1.2.1. **TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 22, TPS 27, TPS 30, TPS 34** Kelurahan Masjid, **TPS 6, TPS 22, TPS 35** Kelurahan Baqa, dan **TPS 16, TPS 29, TPS 34** Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;

1.2.2. **TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 27** Kelurahan Rapak Dalam, **TPS 20, TPS 24** Kelurahan Harapan Baru, **TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11** Kelurahan Sengkotek, dan **TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12, TPS 20** Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;



1.2.3. TPS 10 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Samarinda untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 4 dan Permohon Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5 tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai



Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani